

URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE)

Clara Ignatia Tobing, Diana Fitriana

Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id dan clara.tobing@ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Seorang pengguna dunia maya dapat melaksanakan apapun selama hal tersebut masih terkait dengan dunia virtual. Dalam dunia maya yang bebas terdapat "kartu identifikasi" masing masing, yaitu IP atau internet protokol, yang berfungsi sebagai pembedaan pengguna internet satu sama pengguna lainnya. Tapi tidak jarang jika kita ingin mengakses sebuah website, kita harus mengisi atau mendaftarkan diri dengan data pribadi kita seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telpon meski websitenya sudah mengetahui IP kita. Dengan banyaknya website yang harus mendaftarkan data pribadi kita, tidak jarang data data tersebut tersebar kepada umum karena keamanan websitenya kurang bagus sehingga terbobol ataupun karena dijual oleh websitenya kepada iklan. Hal itu justru berbahaya karena jika data pribadinya terbuka untuk umum, seorang dapat mengetahui nama, alamat, nomor telpon, e-mail dan lain lainnya. Sehingga seorang hacker dapat mengakses misal akun instagram anda atau bahkan kartu ATM anda sehingga terjadinya *Cybercrime*. Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa urgensi perlindungan data dalam transaksi online adalah sangat penting untuk di perhatikan khususnya bagi pelajar atau remaja. Untuk itu, sosialisasi dan menyampaikan informasi mengenai pentingnya atau urgensi perlindungan data pribadi dalam transaksi online khususnya bagi pelajar dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan nilai kesadaran dalam proteksi data diri khususnya data pribadi

Kata Kunci : Data Pribadi, Kejahatan Siber, Keamanan Siber

ABSTRACT

A virtual world user can do anything as long as it is still related to the virtual world. In a free virtual world there is an "identification card" for each, namely IP or internet protocol, which functions as a differentiator between internet users and other users. But not infrequently if we want to access a website, we have to fill out or register with our personal data such as full name, place of birth, telephone number even though the website already knows our IP. With so many websites that have to register our personal data, it is not uncommon for this data to be spread to the public because the security of the website is not good enough so that it is breached or because the website is sold to advertisements. This is actually dangerous because if the personal data is open to the public, someone can find out name, address, telephone number, e-mail and others. So that a hacker can access for example your Instagram account or even your ATM card so that Cybercrime occurs. Based on the description above, the authors conclude that the urgency of data protection in online transactions is very important to pay attention to, especially for students or teenagers. For this reason, socializing and conveying information about the importance or urgency of protecting personal data in online transactions, especially for students and this activity aims to provide knowledge and increase the value of awareness in protecting personal data, especially personal data.

Keywords: Personal Data, Cyber Crime, Cyber Security

A. PENDAHULUAN

Sektor *e-commerce* atau belanja online memiliki jumlah konsumen yang cukup tinggi. Belanja dengan gaya milenial ini menyuguhkan kemudahan dalam bertransaksi. Namun demikian, belanja online memiliki tingkat risiko yang cukup besar, mulai dari penipuan, barang terlambat atau bahkan tidak sampai, barang tidak sesuai dengan pesanan, hingga penyelewengan data pribadi.¹

Cyberspace atau dunia maya adalah tempat virtual atau media yang menyediakan penggunaannya untuk melakukan hal-hal seperti berbagi informasi, bermain game, berkomunikasi, melaksanakan transaksi jual beli dan banyak aktivitas lainnya. Dalam dunia maya ini, kita sebagai pengguna dapat melaksanakan apapun selama hal tersebut masih terkait dengan dunia virtual.²

Dalam dunia maya ini meski bebas, kita memiliki "kartu identifikasi" masing masing, mirip seperti bagaimana dalam dunia nyata berupa KTP, "Kartu identifikasi" yang disebut tadi adalah IP atau internet protokol, dan IP berfungsi sebagai pembedaan pengguna internet satu sama pengguna lainnya.

Tapi tidak jarang jika kita ingin mengakses sebuah website, kita harus mengisi atau mendaftarkan diri dengan data pribadi kita seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telpon meski websitenya sudah mengetahui IP kita. Dengan banyaknya website yang harus mendaftarkan data pribadi kita, tidak jarang data data tersebut tersebar kepada umum karena keamanan website-nya kurang bagus sehingga terbobol ataupun karena dijual oleh websitenya kepada iklan.

Seperti jika kita sedang mencari sebuah handphone di website olshop (Online shopping) dan setelah itu pindah ke website lain yang memiliki iklan. Iklan tersebut akan merekomendasikan handphone untuk dijual dan bisa terlihat bagaimana itu bisa menjadi masalah bagi seseorang yang ingin menjaga privasinya. Tetapi karena banyaknya website yang meminta daftar pribadi meski sekedar email, hal tersebut menjadi umum. Sehingga

mayoritas orang tidak akan berpikir dua kali mengisi data pribadinya dalam website.

Hal itu justru berbahaya karena jika data pribadinya terbuka untuk umum, seorang dapat mengetahui nama, alamat, nomor telpon, e-mail dan lain lainnya. Sehingga seorang hacker dapat mengakses misal akun instagram anda atau bahkan kartu ATM anda sehingga terjadinya Cybercrime.

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat.³

Kemudian berdasarkan konsepsi hukum hak atas privasi oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser, tulisan dengan judul "The Right to Privacy" secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri" (the right to be let alone).⁴

Ancaman kebocoran data pribadi juga kian mengemuka dengan kian berkembangnya sektor *e-commerce* di Indonesia. Gerakan 1000 Start Up yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi digital, setidaknya telah berhasil mendorong tumbuhnya empat startup Unicorn yang berasal dari Indonesia: Go-Jek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Tumbuhnya startup digital ini juga telah memicu pengumpulan data pribadi konsumen secara besar-besaran, tidak hanya data pribadi, tetapi juga data perilaku (belanja/aktivitas) dari konsumen. Mengacu pada term of services sejumlah *e-commerce* di Indonesia, mereka mengumpulkan data pribadi konsumen. Bahkan, hampir semua aplikasi bila ingin dijalankan oleh calon penggunaannya maka akan memaksa user-nya untuk memberikan akses ke data lainnya, misalnya akses identitas diri, daftar kontak, lokasi, SMS, foto/media/file. Sehingga, bila user betul-betul ingin menjalankan aplikasi

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e57416828b4b/urgensi-perlindungan-data-pribadi-konsumen-di-sektor-e-commerce/>

2R., Ibrahim. *Jurisdiiksi Dunia Maya (Cyberspace) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI. Ius Quia Iustum Law Journal*, vol. 10, no. 24, Sep. 2003, hlm 120.

³Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, diakses pada 7 Oktober 2020, hlm. 2.

⁴Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, di <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>

tersebut tidak memiliki pilihan kecuali harus menyetujui akses terhadap data-data tersebut. Sayangnya, belum adanya UU Perlindungan Data Pribadi berakibat pada tidak adanya standarisasi prinsip perlindungan data, yang menyebabkan minimnya pengakuan terhadap right of data subject.⁵

Kita dapat melihat kasus yang tidak lama terjadi pada bulan Mei tahun 2020, Tokopedia, salah satu website online shop terbesar di Indonesia, dibobol oleh seorang hacker yang mengakibatkan 91 juta data pengguna bocor. Data yang berhasil dibobol adalah seperti nama pengguna, alamat e-mail, hingga nomor telepon dengan sisa data seperti data pembayaran pengguna Tokopedia yaitu kartu kredit ataupun keuangan digital seperti OVO tetap aman.⁶ Meski peretas tidak mendapatkan data yang berkaitan dengan keuangan, peretas ini dapat menjual datanya untuk seharga \$5000 dollar atau 70 juta rupiah dalam darkweb, karena peretas tahu bahwa data pribadi bisa digunakan untuk bermacam-macam penipuan online.⁷

Menurut International Business Machines Corporation (IBM), Kerugian per tahun yang diakibatkan data terbobol adalah 3.86 miliar dollar atau 44 triliun rupiah. Dengan itulah mengapa perlu adanya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjagakan atau setidaknya memberikan tembok yang jelas untuk keamanan data pribadi kita.⁸

Publik umumnya belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi. Hal ini salah satunya dapat dilacak dari banyaknya postingan yang mengandung konten data pribadi, baik di sejumlah platform media sosial, maupun di berbagai grup jejaring sosial. Selain itu, ketika

akan menggunakan sejumlah platform sistem elektronik (*e-commerce*, transportasi *online*, *fintech*, dan lain-lain) umumnya pengguna juga belum secara utuh memahami kebijakan privasi, syarat-syarat dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi tersebut, khususnya yang terkait dengan penggunaan data pribadi.⁹

Sampai saat ini, ada sekitar 25 negara yang memiliki undang-undang mengenai perlindungan data pribadi.¹⁰ Salah satunya adalah Inggris. Di Inggris, aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi terdapat di dalam undang-undang Perlindungan Data 1998 (*The Data Protection Act 1998*). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa adanya suatu badan pelaksana yaitu *The Data Protection Commissioner* yang berwenang untuk mengawasi semua pengguna data yang menguasai data pribadi.

Sementara itu, di Indonesia badan komisioner ini tidak disebutkan dalam aturan manapun. Badan komisioner ini dianggap penting sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap data atau informasi yang digunakan dalam berbagai transaksi yang berlangsung di media *online*. Selain itu, perlindungan terhadap hak privasi individual juga disebutkan dalam ketentuan *Data Protection Act 1998* yang memungkinkan subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadinya dan untuk mencegah beberapa jenis pengolahan data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingannya.¹¹

Perlindungan terhadap data pribadi di Inggris bersifat kuat dan tegas, *Act* ini bahkan melarang data pribadi ditransfer ke negara di luar Eropa kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menjamin perlindungan data yang sama. Inggris tidak akan membuka atau memberikan data yang mereka miliki kepada negara lain dengan tujuan apapun meski dengan cara yang sah dihadapan

5Wahyudi Djafar, Op.cit., hlm.14

6 “Link Unduh Data Bocor Akun Tokopedia Tersebar di Medsos” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200705112041-185-520996/link-unduh-data-bocor-akun-tokopedia-tersebar-di-medsos> diakses pada 07 Oktober 2020.

7 “Risiko Ketika Data Pribadi Dicuri” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181226210103-185-356593/risiko-ketika-data-pribadi-dicuri> diakses pada 07 Oktober 2020.

8 Chris Brook, “What Does a Data Breach Cost in 2020?”, <https://digitalguardian.com/blog/what-does-data-breach-cost-2020>, diakses pada 07 Oktober 2020.

9Wahyudi Djafar, Op.cit., hlm. 13

10Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: (Rizal, 2019), Universitas Indonesia, 2012, hlm. 45.

11Edmin Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, dalam Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 50.

hukum, jika negara tersebut tidak memiliki undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi.¹² Berkaitan dengan hal ini pemerintah Indonesia juga belum menjadikan poin transfer data ke negara lain menjadi salah satu hal yang penting untuk dibicarakan, padahal hal tersebut dapat menjawab tantangan dan kesempatan dalam era ekonomi digital saat ini yang cakupannya bahkan luas sampai pada level transaksi internasional.¹³

Kemudian Malaysia juga sudah terlebih dahulu memiliki UU Perlindungan Data Pribadi daripada Indonesia.¹⁴ Malaysia mengaturnya dalam *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2010. Aturan dari PDPA ini bertujuan untuk mengatur pengolahan data pribadi oleh pengguna data dalam konteks transaksi komersial, dengan maksud menjaga kepentingan subjek data itu. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa persetujuan dari subjek data diperoleh sebelum pengolahan data pribadi serta memberikan data dengan subjek hak untuk mengakses, benar dan juga kontrol pengolahan data pribadi mereka. Hal tersebut sama halnya dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 26 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa urgensi perlindungan data dalam transaksi online adalah sangat penting untuk di perhatikan khususnya bagi pelajar atau remaja. Untuk itu, sosialisasi dan menyampaikan informasi mengenai pentingnya atau urgensi perlindungan data pribadi dalam transaksi online khususnya bagi pelajar dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan nilai kesadaran dalam proteksi data diri khususnya data pribadi.

12Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 222.

13Lia Sautunnida, "Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2018, hlm. 376.

14Zuryati Mohamed Yusoff, "The Malaysian Personal Data Protection Act 2010: A Legislation Note", *New Zealand Journal of Public and International Law*, Vol. 9, No. 1, 2011, hlm. 6.

15Ibid

B. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan abdimas ini adalah :

1. Penyampaian informasi kegiatan penyuluhan hukum tentang URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE) di SMKN 11 Kota Bekasi.
2. Kegiatan dilaksanakan secara onlinr via zoom meeting online.
3. Kegiatan dihadiri oleh 41 siswa SMKN 11 Kota Bekasi.
4. Sebelum acara membagikan post test dan pre test setelah sesi acara berakhir.

Adapun waktu dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan abdimas dilaksanakan hari Rabu, 25 Agustus 2021.
2. Jumlah peserta sebanyak 41 orang.
3. Tim pelaksanaan kegiatan abdimas terdiri dari 2 (dua) orang dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. TAHAP PERSIAPAN

- a. Kegiatan survey lokasi pengabdian kepada masyarakat yaitu di SMKN 11 Kota Bekasi yang beralamat di Perumahan Bulak Macan Permai, Jl. Mutiara Raya No.81A, RT.001/RW.013, Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17124
- b. Permohonan ijin kepada kepala sekolah SMKN 11 Kota Bekasi melalui wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan Baoak Drajat Rilo Pambudi S.Pd.
- c. Pembuatan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penyelesaian administrasi sesuai persyaratan dari LPPMP UBHARA JAYA.
- d. Menyampaikan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pihak SMKN 11 Kota Bekasi yang beralamat di Perumahan Bulak Macan Permai, Jl. Mutiara Raya No.81A, RT.001/RW.013, Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17124
- e. Persiapan alat pendukung dan bahan materi penyuluhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- f. Melakukan koordinasi dengan pihak desa terkait jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada pihak SMKN 11 Kota Bekasi yang beralamat di Perumahan Bulak Macan Permai, Jl. Mutiara Raya No.81A, RT.001/RW.013, Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17124.

2. TAHAP PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum meliputi:

- a. Pembukaan disampaikan oleh MC (Mahasiswa Fakultas Hukum) dan pre-test kepada siswa SMKN 11 Kota Bekasi
- b. Pembukaan dari pihak pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- c. Sambutan dari wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan SMKN 11 Kota Bekasi
- d. Penyuluhan tentang Urgensi Perlindungan Data Diri Transaksi Online (*e-commerce*) berupa paparan materi dan presentasi.
- e. Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif dengan siswa dan siswi dan pembagian doorprize

Penutupan kegiatan meliputi:

- a. Sesi foto bersama dengan seluruh peserta penyuluhan
- b. pembagian doorprize kepada peserta
- c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti oleh 40(empat puluh) orang dari SMKN 11 Kota Bekasi secara daring melalui aplikasi *zoom* Peserta diberikan materi sosialisasi tentang Urgensi Perlindungan Data Diri Transaksi Online (*e-commerce*), dengan tujuan mengedukasi dan memberikan materi terkait isu hukum dan fenomena hukum terkait dengan tema tersebut.
2. Dari hasil penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan, masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang :

- a) Urgensi Perlindungan Data Diri Transaksi Online (*e-commerce*)
- b) Memahami bagaimana potensi kebocoran data pribadi dalam transaksi nline (*e-commerce*)
- c) Mampu membedakan dan memahami data yang patit di klasifikasikan kedala data pribadi serta urgensinya terhadap kerahasiaan data pribadi bagi seorang individu.
- d) Mengetahui bagaimana tahapan penanggulangan atau seminimalnya meminimalisir kebocoran data pribadi dalam transaksi online (*e-commerce*)
- e) Mampu mengedukasi orang lain, minimal anggota keluarga sendiri Urgensi Perlindungan Data Diri Transaksi Online (*e-commerce*) .
- f) Dapat menjaga diri sendiri dan keluarganya agar tersadar dan Memahami Urgensi Perlindungan Data Diri Transaksi Online (*e-commerce*) .

3. Sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman masyarakat terhadap materi penyuluhan hukum, para peserta penyuluhan hukum diminta untuk mengisi lembar pertanyaan pada saat *pre test* dan *post-test* yang didalamnya berkaitan dengan materi penyuluhan yang akan dan telah disampaikan. Dari penyebaran kuesioner tersebut, didapatkan hasil peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Hasil Test			
		Pre-test		Post-test	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Memahami mengenai jenis jenis data pribadi	40	97	41	100
2	Mengerti mengenai <i>terms and condtion</i> pada saat menyetujui pengguna an aplikasi <i>ecommerc</i>	23	56,1	40	97

	e.				
3	Mengetahui perlindungan terhadap data-data pribadi yang terdapat dalam KTP	18	43,9	40	97
4	Memahami aturan-aturan hukum yang berkaitan perlindungan data pribadi	13	31,7	41	100
5	Mampu menganalisa potensi penipuan atas data pribadi pada saat menggunakan aplikasi <i>ecommerce</i> e.	31	75,6	41	100

Dari hasil di atas, terlihat bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa siswi SMKN 11 cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, sebagian besar mereka belum mengetahui secara mendalam terkait pengelolaan data pribadi pada saat menggunakan transaksi jual beli. Adapun setelah dilaksanakannya penyuluhan ini, sebagian besar siswa siswi yang terlibat lebih mengerti dan memahami bagaimana menjaga keamanan data pribadi, mengelola data pribadi tersebut dan perlindungan hukum apabila kemudian terjadi pelanggaran data pribadi pada saat transaksi menggunakan aplikasi..

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Urgensi Perlindungan Data Diri Transaksi Online (*e-commerce*),” yang dilaksanakan secara daring melalui

aplikasi zoom pada hari Rabu 25 Agustus 2021 dengan harapan dapat mengedukasi masyarakat tentang Urgensi Perlindungan Data Diri Transaksi Online (*e-commerce*), telah terlaksana dengan baik dan lancar.

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disambut dengan respon positif dan respon yang sangat baik dari masyarakat dan peserta dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kegiatan penyuluhan tersebut guna menjawab rasa ingin tahu mereka.
- Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat peserta penyuluhan tentang Urgensi Perlindungan Data Diri Transaksi Online (*e-commerce*), serta meningkatnya rasa sadar akan pentingnya data pribadi dalam transaksi online.

2. SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penyuluhan hukum ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan baik di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang berbeda dengan menasar kepada masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan Urgensi Perlindungan Data Diri Transaksi Online (*e-commerce*).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: (Rizal, 2019), Universitas Indonesia, 2012, hlm. 45.
- Edmin Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, dalam Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, 2012.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e57416828b4b/urgensi-perlindungan-data-pribadi-konsumen-di-sektor-e-commerce/>
- Muhammad Saiful Rizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2019.
- Lia Sautunnida, “Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2018, hlm. 376. Zuryati

- Mohamed Yusoff, "The Malaysian Personal Data Protection Act 2010: A Legislation Note", *New Zealand Journal of Public and International Law*, Vol. 9, No. 1, 2011.
- "Link Unduh Data Bocor Akun Tokopedia Tersebar di Medsos" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200705112041-185-520996/link-unduh-data-bocor-akun-tokopedia-tersebar-di-medsos> diakses pada 07 Oktober 2020.
- R., Ibrahim. *Jurisdiksi Dunia Maya (Cyberspace) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI*. *Ius Quia Iustum Law Journal*, vol. 10, no. 24, Sep. 2003, hlm 120.
- "Risiko Ketika Data Pribadi Dicuri" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181226210103-185-356593/risiko-ketika-data-pribadi-dicuri> diakses pada 07 Oktober 2020.
- Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, di <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>
- Chris Brook, "What Does a Data Breach Cost in 2020?", <https://digitalguardian.com/blog/what-does-data-breach-cost-2020>, diakses pada 07 Oktober 2020.
- Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, diakses pada 7 Oktober 2020, hlm. 2.